

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS**

#### **A. Asuransi Syariah**

##### **1. Pengertian Asuransi Syariah**

Secara umum, pengertian asuransi dapat dilihat pada Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah “suatu perjanjian yang dengan perjanjian tersebut penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.<sup>1</sup>

Selain itu, pengertian asuransi pun dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Dalam Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan itu adalah “perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri dengan tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberi pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan,

---

<sup>1</sup> R.Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan*, (Jakarta: PT. Paradnya Paramita, 2009), 77.

atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.”

Secara umum, asuransi Syari‘ah dapat diartikan dengan asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syari‘at Islam dengan mengacu kepada al-Qur'an dan al-Sunnah. Asuransi Syariah terdapat pihak tertanggung yang disebut musta‘min dan pihak penanggung yang disebut mu‘amin. Pihak tertanggung memberikan sesuatu kepada pihak penanggung dengan membayar uang cicilan sehingga kelak ahli waris yang ditunjuk menerima ganti rugi atas kerugian yang menimpa sesuatu yang diberikan.<sup>2</sup>

Pengertian asuransi dalam Islam, yang sering digunakan adalah takaful. Secara bahasa, takaful mempunyai pengertian saling menanggung satu sama lain, terutama dengan memberikan bantuan/pertolongan jika yang bersangkutan atau pihak lain tertimpa suatu musibah.<sup>3</sup>

Dalam Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 pengertian Asuransi Syariah (ta‘min, takaful, tadhmun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang-pihak melalui

---

<sup>2</sup> Ari Nugroho, *Seluk-Beluk Perusahaan Asuransi* (Sleman: PT Intan Sejati Klaten, 2011), 48-49.

<sup>3</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 3.

investasi dalam bentuk aset dan/tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariat.<sup>4</sup>

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah adalah pengaturan pengelola resiko yang telah memenuhi syariah, sebagai usaha saling tolong-menolong dan melindungi diantara semua pihak.

## 2. Landasan Hukum Asuransi Syariah

Landasan hukum asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah. Karena sejak awal asuransi syariah dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggungungan yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam, yaitu al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Adapun landasan syariah yang menjadi dasar hukum berlakunya lembaga asuransi adalah sebagai berikut:

### a. Al-Qur'an

وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٥١﴾

*Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu*

---

<sup>4</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (QS. An-Nisa: 9).<sup>5</sup>

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah: 2).

#### b. Hadis

عن أب مسى رضي اهلل عنه قال : المؤمن للمؤمنكالب ن يان يشد بعضه ب عضا

Artinya: diriwayatkan dari Abu Musa r.a.: Rasulullah Saw. bersabda, “seorang mukmin lainnya seperti bangunan yang saling menguatkan satu sama lainnya.” (HR. Muslim)

عن الن عمان بن بشرى رضى اهلل عن هما ق: قال رسول اهلل عليه وسلم: َمثل المؤمن

ِف ت وادهم وت رُأهم وت عا طفهم مثل اجسد, إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر ألسد

بالس هر وألمى (رواهمسلم) ََ

Artinya: Diriwayatkan dari Nu'man bin Basyir r.a: Rasulullah Saw bersabda, “Perupamaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai, saling mengasihi, dan saling menyayangi, seperti satu tubuh. Apabila satu organ tubuh merasa sakit, akan menjalar kepada semua organ tubuh, yaitu tidak dapat tidur dan merasa demam.” (HR. Muslim dari Nu'man Bin Basyir).<sup>6</sup>

Hadist ini menggambarkan tentang adanya saling tolong menolong dalam masyarakat Islam. Dimana digambarkan keadaannya seperti satu tubuh, jika ada satu anggota masyarakat yang sakit, maka yang lain ikut

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*...., 142.

<sup>6</sup> <http://digilib.uinsby.ac.id/18872/5/Bab%202.pdf>. (Diakses: 8 Oktober 2018)

merasakannya. Minimal dengan menjenguknya, atau bahkan memberikan bantuan. dan terkadang bantuan yang diterima jumlahnya melebihi 'biaya' yang dikeluarkan untuk pengobatan. Sehingga terjadilah 'surplus', yang minimal dapat mengurangi 'beban' penderitaan orang yang terkena musibah. Hadist ini menjadi dasar filosofi tegaknya sistem asuransi syariah.

### **3. Tujuan dan Fungsi Asuransi syariah**

#### **A. Tujuan Asuransi Syariah**

Tujuan perjanjian asuransi adalah untuk mengalihkan risiko si tertanggung kepada si penanggung, yang berarti bahwa penanggung berkewajiban untuk mengganti kerugian tertanggung bila terjadi evenemen. Sebagai kontrak prestasinya tertanggung harus membayar uang premi kepada penanggung. Beberapa jumlah uang premi yang harus dibayar oleh tertanggung, penanggung harus memperhitungkan berdasarkan statistik dan pengalaman yang cermat. Dengan perhitungan jumlah uang premi yang tepat, maka perusahaan pertanggungan tidak akan merugi dan dapat memelihara perusahaannya dengan baik. Menurut Emmy Pangaribuan, pertanggungan itu mempunyai tujuan mengalihkan segala resiko yang ditimbulkan peristiwa-peristiwa yang tidak dapat diharapkan

terjadinya itu kepada orang lain yang mengambil resiko untuk mengganti kerugian.<sup>7</sup>

Sedangkan dalam asuransi syariah, orang menolong/memberi tidak bermaksud untuk mengharapkan penggantian dari apa ia berikan. Tetapi dari asuransi syariah ini, para peserta mempunyai tujuan dan manfaat bagi peserta lainnya, yaitu:

- a. Untuk membayar klaim apabila terjadi musibah pada peserta lain.
- b. Untuk menghindari sikap mementingkan diri sendiri pada peserta asuransi.
- c. Saling tolong-menolong antara peserta yang tertimpa musibah.
- d. Mempererat tali silaturahmi antara peserta yang tertimpa musibah.
- e. Menumbuhkan rasa tanggungjawab kepada sesama, dengan memberikan sebagian kecil uang yang diniatkan untuk peserta lain apabila terjadi klaim. Hal ini menghindari perasaan mementingkan diri sendiri.
- f. Saling bantu membantu antara peserta yang tertimpa musibah.

---

<sup>7</sup> Djanius Djamin dan Syamsul Arifin, *Bahan Dasar Hukum Asuransi*, (Medan: STIE Karya, 2000), 8.

## **B. Fungsi Asuransi Syariah**

Fungsi asuransi secara umum adalah sebagai sarana atau mekanisme pengalihan kemungkinan resiko kepada satu atau beberapa penanggung yang bersifat *insurable*. Dengan demikian fungsi dari asuransi syariah adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai protection, investation, and saving.
- b. Tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa sepenanggungan di antara anggota.
- c. Implementasi dari anjuran Rasulullah SAW agar umat Islam saling tolong menolong.
- d. Jauh dari bentuk-bentuk muamalat yang dilarang syariat.
- e. Secara umum dapat memberikan perlindungan-perlindungan dari resiko kerugian yang diderita satu pihak.
- f. Juga meningkatkan efesiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu, dan biaya.
- g. Pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu, dan tidak perlu mengganti/ membayar sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak tertentu dan tidak pasti.
- h. Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar pada pihak asuransi akan dikembalikan saat terjadi peristiwa atau berhentinya akad.

- i. Menutup Loss of coming power seseorang atau badan usaha pada saat ia tidak dapat berfungsi (bekerja).<sup>8</sup>

#### 4. Prinsip-prinsip Asuransi Syariah

Dalam asuransi dikenal beberapa prinsip yang menjadi pedoman dalam mengadakan perjanjian asuransi dikenal ada beberapa Prinsip-prinsip kepentingan terhadap barang yang diasuransikan.

- a. Prinsip berserah diri dan ikhtiar.

Allah adalah pemilik mutlak atau pemilik sebenarnya seluruh harta kekayaan, pencipta alam semesta dan Yang Maha Memilikinya. Karena Allah yang menjadi pemilik mutlaknya maka menjadi hak-Nya pula untuk memberikannya kepada siapa saja yang menghendaki-Nya atau merenggutnya dari siapa saja yang dihendaki-Nya.<sup>9</sup> Allah lah yang menentukan seseorang itu kaya dan juga miskin.

- b. Prinsip tolong menolong (*ta'awun*)

Prinsip yang paling utama dalam konsep asuransi adalah prinsip tolong menolong entah itu untuk *life insurance* atau *general insurance*. Prinsip asuransi tolong menolong merupakan pondasi dasar dalam menegakkan konsep asuransi syariah.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> <http://fiesumyhilc.wordpress.com/2012/06/19/asuransi-syariah>. (Diakses pada tanggal 8 Oktober 2018.)

<sup>9</sup>M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General* (Jakarta: Gema Insani Perss, 2004), 228.

<sup>10</sup>M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General*, 229.



c. Prinsip bertanggung jawab.

Para peserta asuransi setuju untuk saling bertanggung jawab antara satu sama lain. Memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas adalah ibadah.

d. Prinsip saling kerja sama dan bantu membantu.

Salah satu keutamaan umat Islam adalah saling membantu sesamanya dalam kebajikan. Karena bantu membantu merupakan gambaran sifat kerja sama sebagai aplikasi dalam ketakwaan kepada Allah. Cermin ketakwaan di antaranya:

1. Melaksanakan fungsi harta dengan betul seperti dipakai untuk kebajikan sosial.
2. Menepati janji.
3. Sabar ketika mengalami bencana

Abu Zahrah menjelaskan bahwa kerja sama umat Islam itu telah dilaksanakan dalam berbagai hal dan yang paling jelas dalam konsep zakat. Dimana orang yang berutang mesti dibayarkan utangnya melalui dana zakat dan kerja sama bukan hanya bersifat material tapi juga menjangkau aspek moral.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General*, 230.

e. Prinsip saling melindungi dan berbagi kesusahan.

Para peserta asuransi Islam setuju untuk saling melindungi dari kesusahan, bencana, dan sebagainya. Keselamatan dan keamanan merupakan keperluan azas untuk semua orang maka semua perlu dilindungi.

Dalam prinsip dasar *tadhamun* islami menyatakan bahwa yang kuat menjadi pelindung yang lemah, orang kaya melindungi orang miskin.<sup>12</sup>

f. Prinsip kepentingan terasuransikan (*insurable interest*).

Untuk dapat mengasuransikan barangnya, tertanggung harus mempunyai suatu kepentingan dalam barang tersebut. Yang dimaksud dengan kepentingan terasuransikan adalah pihak yang ingin mengasuransikan suatu objek pertanggungan seperti rumah tinggal, stok barang dagangan, atau lainnya harus mempunyai kepentingan atas objek tersebut. Kepentingan tersebut harus diakui secara hukum. Kepentingan di sini dapat terjadi karena adanya beberapa hal:

1. Kepemilikan, misalnya kendaraan milik kita sendiri.
2. Kuasa dari orang lain, misalnya kendaraan yang sedang dalam proses perbaikan di bengkel.
3. Karena undang-undang, misalnya pemilik gedung bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pengunjung gedung.

---

<sup>12</sup>M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General*, 232.

Karena itu, pengakuan terhadap hak milik dan tanggung jawab atas hak milik seseorang yang dikuasakan kepada kita, diatur dan diakui dalam Islam. Kepemilikan manusia atas harta adalah kepemilikan yang bersifat perwalian (*amanat*). Islam mengakui hak-hak individu manusia atas kekayaan yang dianugerahkan Allah kepada mereka. Manusia diperintahkan oleh Allah untuk berusaha mendapatkan harta, memeliharanya, menyelamatkannya, menggunakannya, memanfaatkannya, serta mempertanggungjawabkannya dihadapan pemilik mutlak-Nya yaitu Allah.<sup>13</sup>

g. Prinsip *I'tikad* baik.

Dalam kontrak asuransi, untuk pelaksanaan polis, pihak-pihak yang terlibat harus memiliki niat baik. Oleh karena itu, tidak adanya pengungkapan fakta penting, keterlibatan tindakan penipuan, kesalahpahaman atau pernyataan salah adalah semua elemen yang dapat membuat tidak berlakunya polis asuransi.

Kedua belah pihak yang melakukan kontrak asuransi baik peserta asuransi maupun perusahaan asuransi harus menerapkan prinsip *i'tikad* baik yang dilakukan dengan adanya keterbukaan atas semua informasi mengenai pertanggungan.

Inti dari transparansi atas keterbukaan adalah kejujuran:

---

<sup>13</sup>M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General*, 234.

1. Kejujuran pesera (*shahibul mal*) dalam memberikan semua informasi yang diperlukan pengelola (*mudharib*), baik diminta maupun tidak. Informasi tersebut ialah mengenai objek pertanggungungan yang akan mempengaruhi keputusan pengelola dalam memberikan pertanggungungan.<sup>14</sup>
2. Kejujuran pengelola (*mudharib*) atau perusahaan asuransi dalam memberikan informasi kepada peserta baik menyangkut perjanjian polis yang akan disepakati maupun untuk mengetahui tentang hasil-hasil pengelolaan, serta klaim ketika hal itu terjadi.

Jika prinsip ini dilanggar oleh tertanggung (peserta), yang dinyatakan dengan tidak terbuka tertanggung dalam memberikan informasi material, maka dapat mengakibatkan pertanggungungan tidak ada sejak permulaan.

Karena itu, hal yang sangat penting dalam prinsip *I'tikad* baik adalah adanya informasi yang diberikan tidak mengandung unsur kebohongan, penipuan dan kecurangan. Dalam muamalah adanya salah satu pihak yang mengingkari perjanjian dapat mengakibatkan batalnya kontrak tersebut.<sup>15</sup>

- h. Prinsip ganti rugi (*indemnity*).

---

<sup>14</sup>M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General*, 236.

<sup>15</sup> M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General*, 237.

Fungsi asuransi adalah mengalihkan atau membagi risiko yang kemungkinan diderita atau dihadapi oleh tertanggung karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Oleh karena itu, besarnya ganti kerugian yang diterima oleh tertanggung harus seimbang dengan kerugian yang dideritanya.

Penanggung menyediakan pergantian kerugian untuk kerugian yang nyata diderita tertanggung, dan tidak lebih besar daripada kerugian itu. Batas tertinggi kewajiban penanggung berdasarkan prinsip ini adalah memulihkan tertanggung pada posisi ekonomi yang sama dengan posisinya sebelum terjadi kerugian dan hal ini bisa berarti jumlah yang tercantum dalam polis bukanlah merupakan jumlah yang harus dibayarkan tetapi menyatakan batas maksimum.<sup>16</sup>

i. Prinsip penyebab dominan (*proximate cause*).

Jika terjadi suatu peristiwa yang bisa menimbulkan tuntutan ganti rugi dari pihak tertanggung, kerugian bisa dijamin jika penyebab dari kejadian tersebut dijamin atau tidak dikecualikan dengan polis. Prinsip penyebab terdekat (*proxime cause*) mensyaratkan bahwa suatu penyebab merupakan rantai yang tidak terputus dengan peristiwa yang menimbulkan kerugian dan apabila terjadi penyebab lain yang menyebabkan rantai sebab-akibat terputus, dan sebab baru ini dominan

---

<sup>16</sup>M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General*, 240.

terhadap terjadinya kerugian, maka polis akan menganggap penyebab baru ini adalah penyebab terjadinya kerugian.

Contohnya pada suatu perkelahian di tepi jalan, dimana salah seorang diantaranya dipukul sampai jatuh ke badan jalan, sedangkan pada saat bersamaan melintas sepeda motor dan menabraknya, akibatnya orang tersebut terkena luka parah hingga meninggal dunia saat perjalanan menuju rumah sakit. Dengan demikian, dalam kasus ini penyebab dominan (*proximate cause*) kematian orang tersebut adalah tertabrak kendaraan bukan perkelahian.<sup>17</sup>

j. Prinsip subrogasi (*subrogation*).

Merupakan hal yang pantas dan adil dalam hukum jika perusahaan sudah membayar klaim kepada pemegang sertifikatnya dan pihak lain (ketiga) dalam hukum dikenai biaya kerugian, pihak ketiga harusnya tidak menghindari tanggung jawabnya. Akan tidak adil jika dia menghindari tanggung jawab finansialnya karena kebijaksanaan peserta dalam mengatur ganti rugi asuransi.

Jika tertanggung mengalami musibah, semisal gedungnya terbakar, besarlah kemungkinannya bahwa ada pihak ketiga yang bersalah menurut hukum bertanggung gugat untuk membayar ganti rugi kepadanya dan jika tertanggung telah mendapatkan ganti rugi asuransi dari penanggung, ia tak boleh menikmati ganti rugi dari pihak

---

<sup>17</sup>M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General*, 242.

ketiga yang bersalah tersebut, seandainya boleh maka bertanggung akan mendapatkan ganti rugi dua kali lipat dan dapat memperkaya diri dari musibahnya. Hal tersebut dicegah oleh prinsip subrogasi penanggung, setelah menerima ganti rugi dari asuransi maka hak bertanggung atas ganti rugi pihak ketiga seperti itu beralih ke tangan penanggung, peralihan tersebut dinamakan subrogasi. Dengan adanya subrogasi maka tercegahlah pula bahwa pihak yang bersalah menjadi bebas.<sup>18</sup>

k. Prinsip kontribusi (*contribution/al-musahamah*).

Al-Musahamah ‘kontribusi’ adalah suatu bentuk kerja sama mutual di mana tiap-tiap peserta memberikan kontribusi dana kepada perusahaan dan peserta tersebut berhak memperoleh kompensasi atas kontribusinya tersebut berdasarkan besarnya saham (premi) yang ia miliki (bayarkan).

Jika salah satu pihak tidak dapat memenuhi kerja sama yang telah disetujuinya, maka tidak adil bagi pihak lain untuk melanjutkan dengan kerja sama. Karena itu jika polis dihentikan karena kegagalan kontribusi oleh peserta, kontribusi yang telah dibayarkan tidak boleh dikurangi sebaliknya kontribusi yang sudah dibayarkan dikembalikan kepada peserta berdasarkan dengan pembagian keuntungan yang dibuat atas kontribusi yang dibayar setelah pengurangan biaya

---

<sup>18</sup>M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General*, 243.

dikarenakan pengelola. Biaya kepada pengelola adalah utang bagi peserta yang harus dikurangkan dari kontribusi yang dibayar.<sup>19</sup>

## **B. Pendapatan Investasi**

### **1. Pengertian Investasi**

Teori ekonomi mengartikan atau mendefinisikan investasi, sebagai pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama untuk menambah barang-barang dan jasa dimasa depan. Investasi yang lazim disebut dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal.<sup>20</sup>

Investasi berasal dari kata *invest* yang berarti menanam atau menginvestasikan uang atau modal.<sup>21</sup>

Pengertian investasi menurut Sunariyah (2004:4): “Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki yang biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan dimasa-masa yang akan datang”.<sup>22</sup>

Investasi adalah penundaan konsumsi sekarang untuk dimasukkan ke aktiva produktif selama periode waktu tertentu.<sup>23</sup>

---

<sup>19</sup> M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General*, 246

<sup>20</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Investasi>. (Diakses: 10 Oktober 2018)

<sup>21</sup> Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi & Pasar Modal* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 3.

<sup>22</sup> Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, (Bandung: CV Alfabeta, 2004),4.

<sup>23</sup> Jogiyanto, *Analisis dan Desain Sistem Informasi*, Edisi IV, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010),5.



Menurut syariah, investasi keuangan bisa diartikan sebagai kegiatan perdagangan atau kegiatan usaha, yang dimana kegiatan usaha itu dapat berbentuk usaha yang berkaitan dengan suatu produk maupun jasa. Namun, investasi keuangan menurut syariah harus terkait secara langsung dengan suatu aset atau kegiatan usaha yang spesifik dan menghasilkan manfaat, karena hanya atas manfaat tersebut dapat dilakukan dibagi hasil.<sup>24</sup>

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa investasi merupakan suatu aktivitas, penundaan konsumsi dimasa sekarang dalam jumlah tertentu dan selama periode waktu tertentu pada suatu asset yang efisien oleh investor, dengan tujuan memperoleh keuntungan dimasa yang akan datang pada tingkat tertentu sesuai dengan yang diharapkan. Tentunya yang lebih baik daripada dimasa sekarang.

## **2. Fungsi dan Tujuan Investasi**

Sebagai bagian dalam usaha menjalankan perekonomian suatu wilayah ataupun negara secara luas. Investasi memiliki peranan, fungsi dan tujuan besar dalam memakmurkan dan meningkatkan pembangunan.

### **a. Fungsi investasi:**

---

<sup>24</sup> M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 359.

1. Suatu pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang modal dan sebuah peralatan produksi yang bertujuan dan berfungsi untuk mengganti dan juga menambah suatu barang-barang modal dan difungsikan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan.

b. Tujuan investasi:

Tujuan dari investasi sendiri adalah untuk memperoleh jumlah pendapatan keuntungan. Ada beberapa alasan mengapa seseorang atau perusahaan melakukan investasi, antara lain:

- a. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dimasa yang akan datang. Kebutuhan untuk mendapatkan hidup yang layak merupakan keinginan manusia, begitu juga dengan perusahaan pasti ingin memajukan perusahaannya dimasa yang akan datang. Oleh karena itu upaya untuk mencapai hal tersebut bisa dilakukan dengan berinvestasi.
- b. Mengurangi tekanan inflasi. Investasi merupakan salah satu cara untuk meminimalkan risiko akibat adanya inflasi.
- c. Sebagai usaha untuk menghemat pajak. Beberapa Negara didunia banyak kebijakan yang sifatnya mendorong tumbuhnya investasi dimasyarakat melalui fasilitas perpajakan yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada usaha tertentu.

### **3. Bentuk-bentuk Investasi**

Bentuk-bentuk investasi sangat beragam yang dapat dijadikan sarana investasi. Masing-masing dengan ciri tersendiri dengan kandungan risiko dan *return* harapan yang berbeda-beda. Investor tinggal memilih bentuk investasi mana yang menurut mereka dapat memenuhi keinginan untuk berinvestasi.

Investasi dalam aktivitasnya dikenal terdapat dua bentuk, yaitu:

1. *Real Investment*

Investasi nyata (*real investment*) secara umum melibatkan asset berwujud, seperti tanah, mesin-mesin atau pabrik.

2. *Financial Investment*

Investasi keuangan (*financial investment*) secara umum melibatkan asset kontrak tertulis, seperti saham biasa (*common stock*) dan obligasi (*bond*).

Perbedaan antara investasi pada *real investment* dan *financial investment* adalah tingkat likuiditas dari kedua investasi tersebut. Investasi pada *real investment* relatif lebih sulit untuk dicairkan karena terbentur pada komitmen jangka panjang antara investor dengan perusahaan. Sementara investasi pada *financial investment* lebih mudah dicairkan karena dapat diperjualbelikan tanpa terikat waktu.

#### **4. Prinsip Dasar Investasi**

Dalam fiqih modern, telah ditetapkan beberapa dasar kaidah Islam di pasar modal, baik aturan untuk emiten ataupun transaksi perdagangan pada pasar modal dan bursa efek. Aturan dasar dalam pasar modal syariah dan bursa efek adalah, prinsip ibadah dan pengabdian, aktivitas perdagangan dilakukan dengan tujuan yang bermanfaat dan halal juga dengan cara yang baik, seperti menghindari riba dan spekulasi, juga tidak boleh mengakibatkan bahaya atau madharat.

Prinsip dasar investasi syariah yang telah diuraikan tersebut mengacu kepada Al Qur'an dan As Sunnah sebagai sumber hukum Islam umat muslim. Islam melarang praktek riba secara total. Oleh sebab itu, investasi atau layanan perbankan secara syariah tidak menerapkan tarif bunga seperti yang diterapkan perbankan konvensional karena tarif bunga yang ditetapkan di awal bisa saja memberatkan salah satu atau kedua belah pihak. Hal ini tidak dibenarkan dalam syariah Islam karena dianggap sebagai praktek riba.<sup>25</sup>

Sebaliknya, investasi syariah lebih menekankan kepada *profit sharing* atau bagi hasil. Artinya, keuntungan yang diperoleh dari investasi tersebut dibagi sesuai proporsi masing-masing. Dengan kata lain, keuntungan maupun kerugian ditanggung bersama oleh kedua belah pihak, sehingga tidak ada pihak yang terbebani. Contoh Produk Investasi dengan prinsip dasar investasi syariah adalah sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> <https://www.analisaforex.com/prinsip-dasar-investasi-syariah>. (Diakses: 10 Oktober 2018).

- Investasi pada aset yang riil atau investasi pada aktiva yang bentuknya dapat dilihat secara fisik seperti perhiasan (emas, perak, intan, berlian, giok, permata, dan lain-lain), benda seni (lukisan dan patung), properti (tanah, rumah, ruko, toko, real estate, dan sebagainya)
- Investasi sekuritas atau surat-surat berharga yang merupakan bukti klaim atas suatu aset seperti deposito dan saham. Untuk melakukan investasi pada bentuk sekuritas Anda dapat memilih dua cara yaitu investasi langsung dan tidak langsung.

## **C. Rasio Likuiditas**

### **1. Pengertian Rasio Likuiditas**

Pada umumnya yang pertama kali menjadi perhatian seorang analis keuangan adalah tingkat likuiditas perusahaan, apakah perusahaan tersebut mampu membayar hutangnya yang akan jatuh tempo. Dengan kata lain masalah likuiditas berhubungan dengan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban finansialnya yang berjangka pendek.

Perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang lancar yang terdapat pada neraca perusahaan pada periode tertentu akan menggambarkan tingkat likuiditas suatu perusahaan pada periode tertentu. Sehingga dapat membantu manajer perusahaan dalam mengukur tingkat

kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutang jangka pendeknya kepada kreditur jangka pendek. Dan juga membantu para kreditur untuk mengukur *margin of safety* dari dana yang mereka akan pinjamkan kepada pihak perusahaan yang membutuhkan modal.<sup>26</sup>

Alex S. Nitisemito mengemukakan likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban yang segera harus dibayar.<sup>27</sup> Sedangkan Kasmir dan Jakfar juga mengemukakan rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan dalam mengukur seberapa likuid suatu perusahaan. Caranya adalah dengan membandingkan seluruh komponen yang ada di aktiva lancar dengan komponen di pasiva lancar (utang jangka pendek).<sup>28</sup>

Dari uraian dan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian dari rasio likuiditas adalah alat yang digunakan untuk menghitung kemampuan perusahaan untuk kewajiban-kewajiban jangka pendeknya, dengan cara membandingkan aktiva lancar perusahaan dengan kewajiban lancar perusahaan yang tercantum pada neraca perusahaan pada periode tertentu. Likuiditas juga merupakan indikator untuk melihat terjadinya alat-alat likuid yang meliputi: kas, piutang, persediaan dan

---

<sup>26</sup> Hasmita, skripsi: “Analisis Pengaruh Tingkat Likuiditas Terhadap Profitabilitas Pada PT. Indosat Tbk” (Makassar: UIN Alauddin, 2015).

<sup>27</sup> Alex S Nitisemito, *Pembelanjaan Perusahaan*. Edisi Keempat, (Jakarta: Balai Aksara Saadya, 1983), 40.

<sup>28</sup> Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, 125.

surat-surat berharga didalam perusahaan dalam menjamin tersedianya dana dalam membiayai operasional perusahaan sehari-hari.

## 2. Jenis-jenis Rasio Likuiditas

Jenis-jenis rasio likuiditas adalah sebagai berikut:

### 1. Rasio lancar (*Current Ratio*)

Rasio lancar atau *current ratio* merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dengan kata lain, seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo.<sup>29</sup>

### 2. Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Rasio kas atau (*cash ratio*) merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Ketersediaan uang kas dapat ditunjukkan dari tersedianya dana kas atau setara dengan kas seperti rekening giro atau tabungan di bank (yang dapat ditarik setiap saat). Dapat dikatakan rasio ini menunjukkan kemampuan sesungguhnya bagi perusahaan untuk membayar utang-utang jangka pendeknya.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 134.

<sup>30</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 138

### 3. Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Rasio cepat (*quick ratio*) atau rasio sangat lancar atau acid test ratio merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar (utang jangka pendek) dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai sediaan (*inventory*). Artinya mengabaikan nilai sediaan, dengan cara dikurangi dari total aktiva lancar. Hal ini dilakukan karena sediaan dianggap memerlukan waktu relatif lebih lama untuk diuangkan, apabila perusahaan membutuhkan dana cepat untuk membayar kewajibannya dibandingkan dengan aktiva lancar lainnya.<sup>31</sup>

### 4. Rasio Perputaran Kas (*Cash Turnover Ratio*)

Rasio perputaran kas (*cash turnover*) berfungsi untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan. Artinya rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan kas untuk membayar tagihan (utang) dan biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan. Untuk mencari modal kerja, kurangi aktiva lancar terhadap utang lancar. Modal kerja dalam pengertian ini dikatakan sebagai modal kerja bersih yang dimiliki perusahaan. Sementara itu, modal kerja kotor atau modal kerja saja merupakan jumlah dari aktiva lancar.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 136.

<sup>32</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 140.



### 3. Rumus Rasio Likuiditas

#### 1. Rasio lancar (*current ratio*)

$$\text{Current Ratio (CR)} = \frac{\text{Aktiva Lancar (Current Assets)}}{\text{Kewajiban Lancar (Current Liability)}}$$

#### 2. Rasio Kas (*cash ratio*)

$$\text{Cash Ratio (CR)} = \frac{\text{Kas + Bank}}{\text{Kewajiban Lancar (Current Liability)}}$$

#### 3. Rasio Kas (*Quick ratio*)

$$\text{Quick Ratio (QR)} = \frac{\text{Current Assets} - \text{Inventory}}{\text{Kewajiban Lancar (Current Liability)}}$$

#### 4. Rasio Perputaran Kas (*cash turnover ratio*)

$$\text{Cash Turnover (QT)} = \frac{\text{Penjualan Bersih}}{\text{Modal Kerja Bersih}}$$

### 5. Manfaat Rasio Likuiditas

Tujuan dan manfaat rasio likuiditas untuk perusahaan menurut Kasmir adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang yang secara jatuh tempo pada saat ditagih. Artinya, kemampuan untuk 20 membayar kewajiban yang sudah waktunya dibayar sesuai jadwal batas waktu yang telah ditetapkan (tanggal dan bulan tertentu).
2. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan. Artinya jumlah kewajiban yang berumur di bawah satu tahun atau sama dengan satu tahun, dibandingkan dengan total aktiva lancar.
3. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan sediaan atau piutang. Dalam hal ini aktiva lancar dikurangi sediaan dan utang yang dianggap likuiditasnya lebih rendah.
4. Untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan.
5. Untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang.
6. Sebagai alat perencanaan ke depan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang.
7. Untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkannya untuk beberapa periode.
8. Untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan, dari masing-masing komponen yang ada di aktiva lancar dan utang lancar.

9. Menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya, dengan melihat rasio likuiditas yang ada pada saat ini.

Bagi pihak luar perusahaan, seperti pihak penyandang dana (kreditor), investor, distributor, dan masyarakat luas, rasio likuiditas bermanfaat untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban kepada pihak ketiga.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Al Torik Supiyanto (2015) dengan judul skripsi “Pengaruh Pendapatan Premi dan Hasil Investasi Terhadap Cadangan Dana Tabarru’ (studi pada Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia)”. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh pendapatan premi dan hasil investasi terhadap cadangan dana tabarru’ pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan Pendapatan Premi dan Hasil Investasi secara bersama-sama terhadap Cadangan Dana Tabarru’. Berdasarkan hasil analisis regresi ganda dengan dua prediktor ditemukan nilai  $R_y(1,2)$  positif sebesar 0,703 dan  $R^2_{y(1,2)}$  sebesar 0,494, yang berarti bahwa terdapat pengaruh positif Pendapatan Premi dan Hasil Investasi secara bersama-sama terhadap Cadangan Dana Tabarru’. Selain itu melalui analisis regresi ganda diperoleh  $F_{hitung}$  sebesar 19,062 dan  $F_{tabel}$  pada taraf signifikansi 5% sebesar 3,220. Harga  $F_{hitung}$  lebih besar dari  $F_{tabel}$  pada taraf signifikansi 5% ( $19,062 > 3,220$ ),

yang berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Premi dan Hasil Investasi secara bersama-sama terhadap Cadangan Dana Tabarru'. Dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan Pendapatan Premi dan Hasil Investasi secara bersamasama terhadap Cadangan Dana Tabarru'. Adapun perbedaan dari skripsi yang ditulis oleh Al Torik Supiyanto meneliti Pengaruh Pendapatan Premi dan Hasil Investasi Terhadap Cadangan Dana Tabarru' (studi pada Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia)", sedangkan penulis hanya meneliti Hasil Investasi.

Faizatun Naimah (2018) dengan judul skripsi "Pengaruh Kontribusi Hasil Investasi Terhadap Surplus Underwriting Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia Periode (2012-2015)".

Berdasarkan analisis data yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel Kontribusi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Surplus Underwriting Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia, Berdasarkan hasil analisis regresi yaitu nilai  $t_{hitung}$  dari variabel kontribusi  $(0,61) < t_{tabel} (2,08)$  atau nilai  $sig = 0,952$  dengan menggunakan batas signifikansi  $0,05 (5\%)$  maka nilai signifikansi  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, dengan demikian variabel kontribusi tidak berpengaruh secara parsial terhadap surplus underwriting.

2. Variabel Hasil investasi berpengaruh positif terhadap Surplus Underwriting pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia karena Nilai thitung dari variabel hasil investasi (2,25) > ttabel (2,08) atau nilai sig= 0,033 dengan menggunakan batas signifikansi 0,05 (5%) maka nilai signifikansi < 0,05 maka hipotesis H0 ditolak dan Ha diterima, jadi hasil investasi secara parsial berpengaruh positif terhadap surplus underwriting.
3. Variabel kontribusi dan hasil investasi tidak berpengaruh secara simultan terhadap surplus underwriting pada asuransi jiwa syariah Karena dari analisis regresi diketahui, Fhitung (2,755) < Ftabel (3,47) jadi H0 diterima dan Ha ditolak, jadi kontribusi dan hasil investasi tidak ada pengaruh secara bersama- sama terhadap surplus underwriting pada perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia.

Adapun perbedaan dari skripsi yang ditulis oleh Faizatun Naimah meneliti “Pengaruh Kontribusi Hasil Investasi Terhadap Surplus Underwriting Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia Periode (2012-2015)”, sedangkan penulis hanya meneliti Pendapatan Investasi.

Ira Ayu Pradani (2018) dengan judul skripsi “ Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan Asuransi Syariah Di Indonesia”

Berdasarkan analisis data yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan uji parsial / uji t melalui uji regresi data panel menunjukkan bahwa :

- a. Variabel rasio likuiditas yakni current ratio (CR) berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan asuransi syariah dengan nilai koefisien 0,012748 dan nilai probabilitas sebesar 0,0401.
- b. Variabel rasio solvabilitas yakni debt to equity ratio (DER) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan asuransi syariah dengan nilai koefisien -1,084493 dan nilai probabilitas sebesar 0,0004.
- c. Variabel rasio solvabilitas yakni debt ratio (DR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan asuransi syariah dengan nilai koefisien 4,462837 dan nilai probabilitas sebesar 0,0002.

Adapun perbedaan dari skripsi yang ditulis oleh Ira Ayu Pradani meneliti “ Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan Asuransi Syariah Di Indonesia”, sedangkan penulis hanya meneliti Rasio likuiditas.

## **E. Hipotesis**

Hipotesis terdiri dari dua penggalan kata yaitu *hypo* dan *thesis*, *hypo* artinya di bawah, lemah atau kurang, sedangkan *thesis* artinya proporsi atau pernyataan yang disajikan sebagai bukti. Jadi hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan melalui penelitian atau hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian dan perlu dibuktikan melalui penelitiannya.<sup>33</sup>

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H<sub>0</sub>: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan Investasi terhadap Rasio likuiditas pada PT. Asuransi Sinarmas Syariah.
- H<sub>1</sub>: Terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan Investasi terhadap Rasio likuiditas pada PT. Asuransi Sinarmas Syariah.

---

<sup>33</sup>Sofar Silaen dan Yayak Heriyanto, *Pengantar Statistik Sosial* (Jakarta: IN Media, 2013), 103.